



**KEBIJAKAN KSP MEGA MANDIRI BANJAR SELAT DALAM
MENGATASI HAMBATAN PADA MASA PANDEMI COVID 19
(Penelitian di KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat,
Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)**

Kadek Ary Purnama Dewi¹⁾, I Made Artana²⁾, I Kadek Maha Giri Putra³⁾

Universitas Ngurah Rai Denpasar

aryartana2213@gmail.com

Abstract

The Covid 19 pandemic that has hit the world, including Indonesia, has affected all people's lives, because of the COVID-19 pandemic, people's lives are experiencing difficulties. Disruption of public health at large. There are restrictions - restrictions in an effort to control this covid 19. Many workers were laid off for an indefinite period of time, even massive layoffs occurred. Which causes the decline of the national economy and affects the national economic system. The decline in people's purchasing power, as well as the difficulties of financial institutions, their businesses. To overcome these difficulties, KSP in particular takes strategic steps. including Cooperatives (KSP) in maintaining the Barriers faced by KSP Mega Mandiri Br. Strait, Strait Village. Abiansemal District. Badung Regency during this Covid 19 Pandemic. are substandard loans up to bad debts, the greater this is the result of many KSP Mega Mandiri Br debtors. Strait, Strait Village. Abiansemal District. Badung Regency loses its job, thereby decreasing the ability to pay of debtors. Policies implemented by KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Selat Village. Abiansemal District. Badung Regency, during the Covid 19 pandemic, contacted the debtor and tried to pay the interest on the loan even though the loan principal was paid a little (not as it should be). For bad loans, KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Selat Village. Abiansemal District. Badung Regency provides a warning letter for substandard credit for employees trying to and a second warning letter. If the warning letter is not responded to, first, the debtor is offered to restructure/schedule the debt.

Keywords: Covid 19 Pandemic. Cooperatives. KSP Barriers.

Abstrak

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia termasuk melanda Indonesia menyebabkan terpengaruhnya seluruh kehidupan masyarakat, karena pandemi covid 19 kehidupan masyarakat mengalami kesulitan. Terganggunya kesehatan masyarakat secara luas. Terjadinya pembatasan – pembatasan sebagai upaya

untuk mengendalikan covid 19 ini. Banyak pekerja yang dirumahkan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, bahkan terjadi PHK secara besar-besaran. Yang menyebabkan terpuruknya ekonomi nasional dan berpengaruh terhadap sistem ekonomi nasional. Menurunnya daya beli masyarakat, serta kesulitan lembaga keuangan, termasuk Koperasi (KSP) dalam mempertahankan usahanya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut maka KSP khususnya melakukan langkah-langkah strategis. Hambatan yang dihadapi KSP Mega Mandiri Br. Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung pada masa Pandemi Covid 19 ini. adalah kredit kurang lancar sampai dengan macet semakin besar hal ini akibat dari banyak debitur KSP Mega Mandiri Br. Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung yang kehilangan pekerjaan dengan demikian kemampuan bayar dari debitur menjadi menurun. Kebijakan yang dilakukan oleh KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung pada masa pandemi Covid 19 terhadap Terhadap kredit kurang lancar karyawan berusaha untuk menghubungi debitur dan mengusahakan membayar bunga pinjamannya walau pokok pinjamannya dibayar sedikit (tidak sesuai dengan yang seharusnya). Terhadap kredit macet maka KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung memberikan Surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua. Jika surat peringatan tidak direspon, maka debitur di tawarkan untuk restrukturisasi/penjadwalan hutangnya.

Kata Kunci : Pandemi Covid 19. Koperasi. Hambatan KSP.

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Tugas utama koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya. "Sebagai suatu perusahaan, koperasi harus menjalankan sesuatu usaha yang mendatangkan keuntungan ekonomis, meskipun koperasi bukan merupakan bentuk akumulasi modal."¹

Kontraksi ekonomi yang tidak pernah diduga sebelumnya sangat memukul kehidupan manusia dengan serangan pandemi covid 19 sekitar bulan Maret 2020. Dengan demikian maka ekonomi dunia

termasuk ekonomi nasional Indonesia terpuruk, kegiatan masyarakat menjadi terbatas, karena adanya pembatasan sesuai dengan standar WHO, pasar kekurangan pasokan, perusahaan merumahkan pekerjajanya, pengangguran dimana-mana dengan keadaan seperti ini maka ekonomi Indonesia hampir lumpuh, demikian juga keadaan seperti ini sangat dirasakan oleh usaha-usaha lembaga keuangan termasuk koperasi. Untuk mempertahankan operasional koperasi pada masa sulit seperti saat ini dengan adanya pandemi covid 19 maka koperasi ini setidaknya melakukan langkah-langkah agar tetap dapat mempertahankan operasionalnya dan tetap dapat melayani anggota koperasi, untuk mengetahui langkah-langkah koperasi dalam mempertahankan operasionalnya termasuk untuk mengendalikan kreditnya agar tetap dapat bertahan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh KSP Mega Mandiri

¹Sudarsono dan Edilius.2005. *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. Adi Mahasatya, Jakarta, h. 74.

Banjar Selat dalam pada masa pandemi covid 19 ? 2) Bagaimana upaya KSP Mega Mandiri Banjar Selat dalam menghadapi hambatan dalam operasional pada masa Pandemi Covid 19 ?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Penelitian terhadap masalah yang terjadi dimasyarakat. Menurut Achmad Ali, Wiwie Heryani ” Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur.”²

Penelitian yang dilakukan ini adalah bersifat deskriptif. “Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti dan selengkap mungkin tentang keadaan, atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori atau dalam kerangka penyusunan tulisan ilmiah.”³

² Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 2.

³ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, (selanjutnya di sebut dengan

Data primer didapat dengan mengumpulkan data lapangan (*Field Research*) informasi didapatkan dari informan yang mengetahui permasalahan yang dibahas. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.”⁴ “Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.”⁵ (*Library Research*). Mengumpulkan bahan hukum tertulis berupa Undang– Undang, buku– buku dan literature lainnya.

Pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan / yang tahu permasalahan yang sedang dibahas . Pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data dari bahan bacaan, berupa buku literatur dan Undang-Undang . Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis, secara kualitatif.

Soerjono Soekanto III), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 10.

⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. h. 30.

⁵Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakkan Tahun 2012, UI Press, Jakarta. h. 12.

Selanjutnya disajikan dengan cara deskriptif analisis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan KSP Mega Mandiri Banjar Selat dalam mengendalikan kreditnya pada masa pandemi covid 19.

Yang dimaksud dengan hambatan adalah hal yang menyebabkan tidak berjalannya sebuah program/ rencana yang sebelumnya telah digariskan untuk dilaksanakan, atau karena ada tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan. Jadi, hambatan yang dimaksud adalah hal-hal yang menyebabkan terhambatnya sesuatu rencana sehingga tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hambatan dapat jelaskan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan dalam pengertian lain hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.

Setiap upaya perbaikan yang dilakukan untuk menuju kearah lebih baik selalu akan menemui hambatan. Hambatan ini harus dilalui atau bahkan harus dihindari atau dicarikan solusi dan pemecahan masalah agar seluruh rencana dapat berjalan dengan lancar, dengan demikian akan terdapat perubahan untuk lebih maju. Dalam setiap usaha tentunya ada pasang surutnya dalam operasionalnya, tidak terkecuali KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung, terlebih – lebih lagi pada masa Pandemi Covid 19. Hambatan tentunya akan datang dari berbagai tingkatan, termasuk juga dalam menjalankan usaha simpan pinjamnya, dengan demikian KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung harus dapat menghadapi dan menyelesaikan hambatan yang datang menghadang tersebut dengan segala daya upaya sehingga KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung tersebut dapat

terus beroperasi dan dapat berkembang dalam usahanya melayani masyarakat.

Manajemn Koperasi Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung yang terdiri dari pengurus, pengawas dan jajaran karyawan koperasi melakukan langkah - langkah dan kebijakan untuk mempertahankan keberadaan koperasi di tengah - tengah masyarakat walaupun Koperasi Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung ini menghadapi kendala yang tidak ringan. Kendala utama yang dihadapi adalah tidak terbayarnya kredit dari debitur dengan berbagai alasan antara lain karena debitur kehilangan pekerjaan atau di rumahkan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, dengan demikian debitur pada Koperasi Simpan Pinjam Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya kepada koperasi.

Menurut Warman Djohan salah satu fungsi manajemen adalah :

Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha yaitu tahap pengawasan, demikian juga di dalam perkreditan karena kegiatan pengawasan akan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan atau diinvestasikan di bidang perkreditan. Kegiatan pengawasan ini akan menjadi lebih penting bila kita ketahui bahwa kredit merupakan kekayaan yang berisiko atau risk assets, karena asset tersebut dikuasai oleh pihak di luar bank.⁶

Sebagaimanapun hambatan yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung, pengurus sebagai pihak yang bertanggungjawab atas keberlangsungan dari Koperasi Simpan Pinjam Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung.

Pada masa pandemi Covid 19 ini kehidupan masyarakat dirasa

⁶ Warman Djohan, 2000, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, h. 165

sangat sulit. Hal ini sangat terasa di Indonesia terlebih-lebih di wilayah Provinsi Bali dimana masyarakatnya yang semula adalah masyarakat agraris, menjadi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari industri pariwisata. Dengan adanya pandemi Covid 19 ini pertumbuhan ekonomi menjadi minus, pekerjaan tidak ada penghasilan pun hilang. Menyebabkan daya beli masyarakat Bali menurun drastis. Imbas terpuruknya ekonomi masyarakat Bali akibat pandemi ini sampai pada sektor keuangan. Dampak luas ini juga di rasakan oleh Koperasi Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung dimana Koperasi ini harus tetap beroperasi meskipun ekonomi menurun akibat Pandemi Covid 19 melanda.

Disamping hambatan karena Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyak kredit yang tidak lancar bahkan macet akibat banyak nasabah/ debitur yang kehilangan pekerjaan, atau para debitur gagal bayar. Hambatan lain adalah karena anjuran pemerintah

untuk bekerja dari rumah /*Work From Home* untuk membatasi pertemuan banyak orang sebagai upaya mencegah penularan Covid 19. *Work From Home* bagi karyawan Koperasi Simpan Pinjam Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung merupakan hambatan yang juga mempengaruhi kinerja dalam mengendalikan kredit, karena sifat dari kinerja karyawan adalah terjun langsung kelapangan dan bertemu/ tatap muka dengan nasabah/debitur. Jika *Work From Home* dilaksanakan oleh sebagian karyawan maka dapat dipastikan *Work From Home* ini juga menjadi hambatan bagi Koperasi Simpan Pinjam Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung. Bila kebijakan ini diterapkan maka dapat dipastikan target - target yang telah ditetapkan dalam masa pandemi Covid 19 ini tidak akan dapat dicapai, bahkan koperasi akan mengalami kerugian yang lebih besar. Jika hal ini terjadi maka Koperasi Simpan Pinjam Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat.

Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung tidak akan mampu lagi mengendalikan kreditnya.

Hambatan lain adalah karyawan yang tugas lapangan juga tidak dapat leluasa dilapangan karena karyawan selalu dihantui ketakutan akan terpapar Covid 19 ini dengan demikian maka karyawan lapangan juga tidak dapat maksimal bekerja sebagaimana pada masa sebelum Pandemi Covid 19 ini. Hal tersebut diatas adalah hambatan terbesar dari Koperasi Simpan Pinjam Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung, dengan kebijakannya dalam mengendalikan kredit yang telah diberikan kepada masyarakat.

2. Kebijakan KSP Mega Mandiri Banjar Selat Dalam menghadapi hambatan pada masa Pandemi covid 19

1) Pemberian Insentif

Kredit kurang lancar dan kredit macet yang semakin besar adalah hambatan terbesar yang dialami oleh KSP Mega Mandiri

Br. Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung pada masa pandemi Covid 19 ini karena berbagai alasan sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, alasan terbesar adalah karena debitur banyak yang kehilangan pekerjaannya. Namun demikian KSP Mega Mandiri Br. Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung secara terus menerus melakukan upaya agar KSP Mega Mandiri Br. Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung terus bisa operasional walaupun pada masa Pandemi Covid 19, agar KSP tidak sampai menanggung kerugian terlalu banyak. Juga untuk menghindari kebangkrutan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid 19. Upaya gigih yang dilakukan oleh KSP Mega Mandiri Br. Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung diharapkan menghasilkan sesuatu yang mengembirakan upaya - upaya yang dilakukan oleh KSP Mega Mandiri Br. Selat, Desa

Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung, antara lain adalah pemberian insentif kepada debitur yang telah memenuhi kewajibannya membayar cicilan hutangnya kepada KSP Mega Mandiri Br. Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung. Insentif yang di berikan kepada debitur yang melaksanakan kewajibannya tepat waktu adalah sebagai stimulan kepada nasabah lain agar melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Insentif ini diberikan khusus kepada debitur yang membayar kreditnya sekaligus pokok ansuran dan bunganya tepat waktu.

Pemberian insentif ini kepada debitur yang melaksanakan kewajibannya tergantung dari besar angsuran pokok dan besaran bunga yang di bayarkan. Semakin besar angsuran pokok dan bunga maka insentif yang di terima debitur semakin banyak. Hal ini dilakukan adalah untuk merangsang para debitur untuk

segera membayar tagihannya karena semakin besar penghasilan KSP dari bunga pinjaman maka semakin mudah keluar dari kesulitan yang dihadapi pada masa Pandemi Covid 19 ini. Insentif yang diberikan adalah berupa bahan-bahan kebutuhan pokok berupa beras atau minyak goreng atau gula dan kopi termasuk juga mie instan beberapa bungkus. Bagi debitur yang membayar cicilan pokok besar dan bunga besar karena jumlah pinjamannya besar, maka insentif berupa beras diberikan maksimal 3 (tiga) Kg, untuk cicilan yang terkecil akan mendapatkan insentif beberapa bungkus mie instan.

Terhadap Pinjaman yang yang kurang lancar, diupayakan selalu mengingatkan akan kewajiban debitur yang dilakukan oleh karyawan dengan memperhatikan wilayah yang bebas Covid 19. Dengan demikian maka karyawan tidak lagi was-was akan terpapar Covid 19. Karyawan mengusahakan

agar debitur dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilannya minimal membayar bunganya dengan sedikit pokok pinjamannya.

2) Selektif Dalam Memberi Kredit Baru.

Sesungguhnya usaha dari KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung ini menyalurkan pinjaman kepada para nasabahnya / debitur semakin banyak pinjaman yang di salurkan kepada debitur maka diharapkan penghasilan dari bunga pinjaman, serta penghasilan lain-lainnya seperti biaya administrasi, akan semakin besar. Namun dalam situasi Pandemi Covid 19 dimana kemampuan bayar dari debitur sangat lemah, maka KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung tidak mau menyalurkan ktrditnya tergesa-gesa, tujuannya adalah untuk menyelamatkan modalnya. Dalam menyalurkan kreditnya KSP Mega Mandiri Banjar Selat,

Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung sangat selektif. Hal ini disebabkan muncul kekawatiran joleh pengurus, jika kredit yang disalurkan tanpa seleksi akan muncul permasalahan kredit kurang lancar, bahkan menjadi kredit macet.

Nasabah yang diberikan kredit adalah nasabah yang telah dilakukan penelitian baik administrasi maupun penelitian lapangan serta perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Prinsip kehati - hatian ini dijalankan lebih ketat. Dimasa sulit saat ini.

3) Restrukturisasi Hutang

Terhadap kredit macet maka KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung akan memberikan surat peringatan pertama, jika tidak ada konfirmasi maka surat peringatan kedua akan di kirimkan pada debitur. Jika Surat peringatan kedua tidak di indahkan maka akan dilakukakn pendekatan dengan menawarkan

restrukturisasi/ penjadwalan ulang hutang debitur. Restrukturisasi hutang atau penjadwalan kembali hutang ini juga dilakukan oleh KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung. Terhadap hutang debitur yang macet artinya dalam beberapa kali pokok pinjaman dan bunga tidak terbayar, debitur semacam ini sudah dikategorikan sebagai kredit macet. Potensi kredit macet pada masa Pandemi Covid 19 seperti saat ini sangat besar, karena keterpurukan ekonomi serta banyak debitur yang kehilangan pekerjaan, dengan demikian maka debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya di KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung.

Kebijakan restrukturisasi atau penjadwalan ulang hutang debitur ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan modal KSP Mega Mandiri Banjar Selat,

Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung, dan membantu meringankan beban debitur, karena para debitur tersebut juga merupakan anggota KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung sekaligus sebagai pemilik usaha koperasi bersangkutan. Restrukturisasi yang dilakukan oleh KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung membuat perjanjian kredit baru sejumlah sisa hutang debitur dengan masa pengembalian yang diperpanjang, dengan demikian maka diharapkan debitur akan lebih dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya, restrukturisasi memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar hutangnya dengan jumlah cicilan yang lebih ringan, karena perjanjian hutang baru sejumlah sisa hutang debitur namun jangka waktu pengembalian diperpanjang jadi angsuran

setiap bulannya menjadi lebih kecil.

IV. PENUTUP

Simpulan dan Saran

a. Simpulan.

1. Hambatan yang dihadapi KSP Mega Mandiri Br. Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung jauh lebih besar dari keadaan sebelum Pandemi Covid 19 ini. Hambatannya antara lain adalah kredit kurang lancar sampai dengan macet semakin besar hal ini akibat dari banyak debitur KSP Mega Mandiri Br. Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung yang kehilangan pekerjaan dengan demikian kemampuan bayar dari debitur menjadi menurun. Kinerja karyawan menjadi tidak maksimal karena ada rasa takut terpapar covid 19. Apalagi ada anjuran untuk bekerja dari rumah

hal ini tidak dapat dilakukan karena kinerja karyawan lebih banyak dilapangan dan berhadapan langsung dengan Debitur. Penyaluran Kredit juga tidak maksimal karena adanya kakawatiran debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar cicilannya.

2. Kebijakan yang dilakukan oleh KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung pada masa pandemi Covid 19 terhadap kredit adalah memberikan insentif berupa sembako seperti beras, atau minyak goreng atau gula dan kopi atau beberapa bungkus mie instan. terhadap debitur yang melaksanakan kewajibannya tepat waktu. Terhadap kredit kurang lancar karyawan berusaha untuk menghubungi debitur dan mengusahakan membayar bunga pinjamannya walau pokok pinjamannya dibayar sedikit

(tidak sesuai dengan yang seharusnya). Terhadap kredit macet maka KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung memberikan Surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua. Jika surat peringatan tidak direspon, maka debitur di tawarkan untuk restrukturisasi/ penjadwalan hutangnya, sisa hutang Menjadi pinjaman baru dengan jangka waktu yang diperpanjang. Dengan demikian maka angsuran setiap bulannya menjadi lebih kecil.

b. Saran.

1. Saran disampaikan kepada KSP Mega Mandiri Banjar Selat. Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung. Agar tetap mengedepankan cara-cara kekeluargaan dalam menyelesaikan hambatan terutama dalam

menyelesaikan kreditnya, dengan demikian tidak terlalu memberatkan debitur atau anggota KSP. Memberikan syarat ringan dalam penyelesaian kredit kurang lancar atau kredit macetnya.

2. Disarankan kepada KSP Mega Mandiri Banjar Selat. Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung. Didalam mengambil kebijakan terhadap kreditnya tetap memperhatikan dan menghitung untung rugi dari kebijakan yang diterapkan. Artinya jangan sampai merugikan KSP Mega Mandiri Banjar Selat. Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung. Karena KSP juga berorientasi profit atau mengutamakan keuntungan dari operasionalnya.

DAFTAR BACAAN

I. BUKU.

Agus Edhi Susanto, dan Firdaus M, 2002, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*, : Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ali, Achmad, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Asikin, Zainal Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafika Persada, Jakarta.

Djohan, Warman, 2000, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Firdaus, Rachmat 2003, *Koperasi Indonesia dalam perkembangannya* Jakarta, Sinar Grafika. Jakarta.

Hadikusuma, Sutantya Rahardja, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Martokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan ketiga. Penerbit Liberty Yogyakarta.

Naja, Daeng, H.R. 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan tahun 2012. UI Press, Jakarta.

----- 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono dan Edilius.2005. *Koperasi Dalam Teoridan Praktek*. Adi Mahasatya, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tentang Koperasi.

Anggaran Dasar KSP Mega Mandiri Banjar Selat. Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung.